

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam yang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.¹ Banyak hal yang dapat terjadi seperti bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, atau bencana wabah sehingga menyebabkan para debitur tidak dapat menjalankan prestasinya.²

Lembaga pembiayaan sendiri merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan seperti menyediakan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk pembiayaan konsumen atau usaha kartu kredit. Perusahaan Pembiayaan juga melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang. Kemudian, Perusahaan Modal Ventura merupakan lembaga yang membantu suatu perusahaan terkait pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang mendapat bantuan pembiayaan atau *Investee Company*. Penyertaan modal yang dimaksud yaitu penyertaan saham, obligasi konversi, atau pembagian atas hasil usaha. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah lembaga khusus yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan seperti penyediaan dana pada suatu proyek infrastruktur.³

¹ R. Abdoel Djamali., 2016 “*Pengantar Hukum Indonesia*”, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm 164.

² Pujiyono, M Najib Imannullah dan Ryan Ganang Kurnia, “*Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/ POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam* “, Vol 6, No 3, 2018, p. 458.

³ OJK. 2020. Lembaga Pembiayaan. Available at: <https://www/ojk.go.id/id/kanal/ikbn/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx> [Accessed 12 November 2020]

Saat ini dunia sedang dilanda Pandemi Corona atau Covid-19, penyebarannya yang sangat cepat karena mobilitas manusia antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup banyak setiap harinya. Lalu penulis mencari tahu apakah perjanjian kredit tersebut tetap berlaku terkait dengan kebijakan relaksasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Dari Pandemi ini, Indonesia mengalami dampak besar di berbagai sektor khususnya di bidang ekonomi yang mengalami penurunan seperti naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, kurs dollar yang naik, pemutusan hubungan kerja karyawan oleh perusahaan, hingga dirumahkan tanpa dapat gaji. Presiden Jokowi bahkan banyak mendengar keluhan dari orang-orang yang memiliki profesi seperti tukang ojek dan supir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil.⁴

Akibat dari PHK karyawan dan penurunan penghasilan tersebut tentu akan menghasilkan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah masalah pembayaran angsuran pinjaman. Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengatakan para debitur yang tidak terdampak wabah virus corona atau pandemi Covid-19 untuk tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian.⁵

Tentu hal tersebut sangat berpengaruh karena walaupun tidak terdampak Corona, menurunnya atau hilangnya penghasilan membuat pembayaran angsuran menjadi terkendala. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut, dapat diberikan keringanan dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, yang diberikan pada periode satu tahun,

⁴ Efendi, A. F. K. & D., 2020. MEMBACA KORONA Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia. In: Gresik: Caremedia Communication, p. 632.

⁵ Online, R. W., 2020. Penundaan Cicilan Kredit Cuma untuk Debitur Terdampak Corona?. Available at: <https://www.wartaekonomi.co.id/read278928/penundaan-cicilan-kredit-cuma-untuk-debitur-terdampak-corona> [Accessed 4 april 2020].

dan masih bisa mendapatkan perpanjangan waktu atau ketetapan lainnya yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) atau bank.⁶

Karena wabah Covid ini termasuk keadaan memaksa jadi prestasi tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi.⁷ Maka seharusnya walaupun tidak terdampak Covid-19 debitur tetap mendapat keringanan kredit oleh Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan promosi pelaku usaha yang merugikan konsumen, sehingga penulis memilih judul **“Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan relaksasi kredit terhadap debitur bagi Lembaga Pembiayaan di Indonesia ?
2. Apa dampak bagi Lembaga Pembiayaan terkait kebijakan Relaksasi Kredit terhadap kewajiban debitur yang wanprestasi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian mengacu pada restrukturasi kredit di Indonesia selama masa pandemi ini karena terdapat permasalahan pada kemampuan pembayaran oleh debitur kepada kreditur.

⁶ Jatmiko, A., 2020. Jokowi: Keringanan Kredit untuk Pekerja Informal & UMKM Berlaku April. Available at: <https://katadata.co.id/berita/2020/03/31/jokowi-keringanan-kredit-untuk-pekerja-informal-umkm-berlaku-april>[Accessed 4 april 2020]

⁷ P.N.H Simanjuntak., 2017 *“Hukum Perdata Indonesia”*, PT Fajar Interpretama Mandiri: Jakarta, hlm 296

2. Ruang lingkup penelitian mengacu pada regulasi restrukturisasi kredit bagi pemberi kredit karena terdapat masalah pernyataan debitur seringkali tidak otentik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui efektifitas kebijakan relaksasi kredit yang diberikan kepada debitur terhadap Lembaga Pembiayaan di Indonesia.
 - b) Untuk mengetahui dampak apa yang dirasakan oleh Lembaga Pembiayaan terkait kebijakan relaksasi kredit yang diberikan kepada debitur.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menambah pemikiran mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur maupun Lembaga Pembiayaan sebagai kreditur.
 - b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang efektifitas dan dampak kebijakan relaksasi kredit terhadap Lembaga Pembiayaan di Indonesia bagi penulis maupun pembaca.